



PUTUSAN

Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.Ismet Mustapha Alias H.Ismet
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/10 Januari 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Toddopuli VI STP 2 No.129/12 A RT.005 RW.
004 Kel.Borong Kec.Manggala kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H.Ismet Mustapha Alias H.Ismet tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Fadillah, SH dan Jermias T.U Rarsina, SH.,MH;

Kemudian Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 25 Agustus 2021 menyatakan mencabut kuasanya dan akan menghadapi persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H ISMET MUSTAPHA ALS H ISMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan akta otentik" sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ISMET MUSTAPHA ALS H. SIMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangka paslifik Akta Jual Beli No. 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991, yang memakai stempel PPAT bertuliskan : “WEDANA KECAMATAN TAMALATE”, selaku penjual adalah SAMPARA DG. NYAMPA BT DEYA, dan selaku pembeli adalah H. M. ISMET I MUSTAPHA (surat / Akte yang diduga palsu).

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991, yang memakai stempel PPAT bertuliskan : “WEDANA KECAMATAN TAMALATE”, selaku penjual adalah SAMPARA DG. NYAMPA BT DEYA, dan selaku pembeli adalah H. M. ISMET I MUSTAPHA;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi, tanggal 3 Juli 2015 dari Drs. H. LAHAYA, SH, MH (Kuasa Hukum dari H. ISMET MUSTAPHA) kepada Sdr. HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Labaoratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3084/DCF/ VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, terhadap Akte yang diduga palsu (Barang Bukti);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Camat Tamalate No. 590/428/KT/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal : Penjelasan Akta Tahun 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 227/KT/IV/1991, tanggal 26 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 228/KT/IV/1991, tanggal 26 April 1991 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 231/KT/IV/1991, tanggal 29 April 1991.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 232/KT/IV/1991, tanggal 29 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 140/KT/1973, tanggal 9 April 1973;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1215/KT/1982, tanggal 30 Nopember 1982. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 726/KT/1989, tanggal 26 Desember 1989;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20334 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00389 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 4.638 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkapfoto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20335 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00390 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 965 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20336 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00391 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 201 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20337 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00392 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 168 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20338 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00393 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 170 M2 atasnama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20339 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00394 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20340 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00395 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20341 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00396 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20342 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00397 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20343 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00398 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20344 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00399 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20345 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00400 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20346 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00401 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20347 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00402 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20348 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00403 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20349 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00404 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 171 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20350 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00405 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 174 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20351 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00406 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20352 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00407 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20353 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00408 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20354 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00409 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20355 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00410 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20356 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00411 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20357 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00412 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20358 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00413 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20359 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00414 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20360 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00415 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20361 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00416 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 165 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20362 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00417 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 1.563 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 73.71.040. 009.003-0164.0 atas nama NY. HJ. SOERATMI SALEH;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat KeteranganLurah Bara-Baraya Selatan No. 69 / KBS / KM / IV / 1998, tanggal 1 April 1998;
- 1 (satu) lembarfoto copy legalisir Surat KeteranganLurah Bara-Baraya Selatan No. 597 / 07 / KBBS / VII / 2007, tanggal 26 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Bara-Baraya Selatan No. 593 / 03 / KBBS / I / 2008, tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Bara-Baraya Selatan No. 215 / Ket / KBBS / IX / 2009, tanggal 8 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Camat Rappocini No. 530/13/KRC/I/2010, tanggal 15 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Makassar No. 97 / 2010, tanggal 26 Januari 2010;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas dari BPN Makassar, tanggal 15 Februari 2002;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HADI SALIMIN

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dengan hormat kepada Mulia Ketua Majelis Hakim untuk berkenan menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET, pada bulan Juli 2015 dan 22 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar dan Jalan Kartini kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggunakan akte otentik seolah-olah isinya cocok dengan yang sebenarnya, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel dengan cara melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi No.13/LH/Advt/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada saksi korban HADI SALIMIN dan pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET kembali menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel tersebut sebagai buktinya dalam mengajukan gugatan perdata melawan HADI SALIMIN di Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini Makassar sebagai berikut :
- Sebagaimana tercantum dalam putusan 395/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 19 Oktober 2016 (yang putusannya menolak eksepsi dari Tergugat (HADI SALIMIN) dan menyatakan gugatan Penggugat (H.ISMET MUSTAPHA alias

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ISMET) tidak dapat diterima) kemudian pada tingkat banding No.98/PDT/2017/PT.Mks tanggal 3 Mei 2017 (yang putusannya menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding adalah HADI SALIMIN dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding adalah H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET, dan atas putusan tersebut para pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga putusan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap)

- Kemudian Terdakwa menggugat perdata lagi atas lokasi tanah yang diklaimnya di atas lokasi tanah milik saksi korban HADI SALIMIN yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar yaitu perkara No.67/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 17 Oktober 2017 (yang putusannya menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I HADI SALIMIN dan Tergugat II SOERATMI SALEH dan menyatakan gugatan Penggugat H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET tidak dapat diterima/Niet Onvankeljk Verklaard) dimana para pihak belum mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang.
- Selanjutnya Terdakwa menggugat kembali atas lokasi yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar yang digugat adalah para pihak ahli waris SOERATMI serta BPN yaitu perkara No.77/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 8 Oktober 2020 (yang putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaar) dan menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaar), dan terhadap putusan tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum Banding sampai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.)
- Bahwa atas lokasi tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar yang dahulu termasuk Kecamatan Tamalate, telah terbit Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel atas nama penjual SAMPARA DG NYAMPA BT DEYA dan selaku pembeli H.ISMET MUSTAPHA kemudian pada bulan April 2005 pihak pembeli dan penjual menghadap kepada saksi DRS.CHAIRUL ANDI TAU (selaku Camat Tamalate) dan meminta untuk dibuatkan Surat Pengumuman atas pembatalan Akta Jual Belinya tersebut

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperlihatkan Surat Permohonan Pembatalan/Pencabutan Akta Jual Beli tertanggal 11 Juni 1991 an.H.ISMET MUSTAPHA tercantum persetujuan an.SAMPARA DG NYAMPA B.DEYA ;

- Bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel yang sebelumnya telah dibatalkan berbeda dengan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel yang telah digunakan oleh Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET untuk mengklaim lokasi tanah yang dimaksud serta telah menggunakan sebagai alat bukti pada gugatan perdata ;
- Bahwa saksi korban HADI SALIMIN membeli lokasi tanah yang terletak Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar dari SOERATMI berdasarkan bukti pembelian berupa Akta Jual Beli Nomor : 1430/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh PPAT Dr.ABD.MUIS, SH,MH, dimana lokasi tanah yang dijual SOERATMI kepada saksi korban HADI SALIMIN telah bersertifikat yaitu SHM No.20146/Bara-Baraya tanggal 17 Oktober 2014 Surat Ukur No.00942/2014 tanggal 15 Oktober 2014 luas 14.358 m2 atas nama pemegang hak SOERATMI dan setelah saksi korban membeli lokasi tanah tersebut maka sertifikat menjadi atas nama saksi korban HADI SALIMIN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1430/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh PPAT Dr.ABD.MUIS, SH,MH;
- Bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel telah dibatalkan sesuai Pengumuman Pembatalan Akta Jual Beli tanggal 14 April 2005 yang diterbitkan oleh Camat Tamalate DRS. CHAIRUL A.TAU yang didasari oleh Surat dari HAJI ISMET MUSTAPHA tertanggal 11 Juni 1991 dengan disetujui oleh SAMPARA DG NYAMPA perihal permohonan pembatalan /pencabutan Akta Jual Beli, namun kemudian ada lagi muncul Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel dimana tidak sesuai dengan arsip/minuta Akta Jual Beli tahun 1991 yang ada di kantor Kecamatan Tamalate berdasarkan Surat Camat Tamalate Nomor : 590/ 428/ KT/ VIII/

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal penjelasan Akta tahun 1991 yang inti isinya yaitu "sesuai arsip Akta di Kecamatan Tamalate tahun 1991 Penomoran, Tanggal, Bulan, Tahun ditulis tangan, tidak diketik, untuk stempelnya tercantum tulisan "CAMAT (C)" ditengah bundaran stempel. ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3084/DCF/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara unsur-unsur cetakan QCS1 & QCS2 dengan dokumen pembanding (KCS) terdapat adanya perbedaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Dan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) buah Cap Stempel PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN TAMALATE bukti (QCS1 & QCS2) yang disebut pada BAB1.A point 1 & 2 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembanding (KCS). ;
- Bahwa adanya tindakan Terdakwa yang telah menggunakan akta otentik berupa Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas yang diduga tidak sesuai kebenaran telah merugikan saksi korban HADI SALIMIN baik itu kerugian materil maupun immateril dimana terhambatnya penjualan tanah/bangunan yang dibangun di atas lokasi tersebut serta akibat adanya gugatan perdata sehingga saksi korban dianggap menjual tanah yang bermasalah hukum, sehingga saksi korban HADI SALIMIN mengalami kerugian yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET, pada bulan Juli 2015 dan 22 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel.Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar dan Jalan Kartini kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/ KT/ IV/ 1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel dengan cara melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi No.13/LH/Advt/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada saksi korban HADI SALIMIN dan pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET kembali menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel tersebut sebagai buktinya dalam mengajukan gugatan perdata melawan HADI SALIMIN di Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini Makassar sebagai berikut :
- Sebagaimana tercantum dalam putusan 395/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 19 Oktober 2016 (yang putusannya menolak eksepsi dari Tergugat (HADI SALIMIN) dan menyatakan gugatan Penggugat (H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET) tidak dapat diterima) kemudian pada tingkat banding No.98/PDT/2017/PT.Mks tanggal 3 Mei 2017 (yang putusannya menolak eksepsi Tergugat/Pembanding adalah HADI SALIMIN dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding adalah H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET, dan atas putusan tersebut para pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga putusan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap)
- Kemudian Terdakwa menggugat perdata lagi atas lokasi tanah yang diklaimnya di atas lokasi tanah milik saksi korban HADI SALIMIN yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel.Baru-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar yaitu perkara No.67/ Pdt.G/ 2017 /PN.Mks tanggal 17 Oktober 2017 (yang putusannya menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I HADI SALIMIN dan Tergugat II SOERATMI SALEH dan menyatakan gugatan Penggugat H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaard) dimana para pihak belum mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang.
- Selanjutnya Terdakwa menggugat kembali atas lokasi yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar kota Makassar yang digugat adalah para pihak ahli waris SOERATMI serta BPN yaitu perkara No.77/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 8 Oktober 2020 (yang putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar) dan menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar), dan terhadap putusan tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum Banding sampai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.)

- Bahwa atas lokasi tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar yang dahulu termasuk Kecamatan Tamalate, telah terbit Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel atas nama penjual SAMPARA DG NYAMPA BT DEYA dan selaku pembeli H.ISMET MUSTAPHA kemudian pada bulan April 2005 pihak pembeli dan penjual menghadap kepada saksi DRS.CHAIRUL ANDI TAU (selaku Camat Tamalate) dan meminta untuk dibuatkan Surat Pengumuman atas pembatalan Akta Jual Belinya tersebut dengan memperlihatkan Surat Permohonan Pembatalan/Pencabutan Akta Jual Beli tertanggal 11 Juni 1991 an.H.ISMET MUSTAPHA tercantum persetujuan an.SAMPARA DG NYAMPA B.DEYA ;
- Bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel yang sebelumnya telah dibatalkan berbeda dengan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel yang telah digunakan oleh Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET untuk mengklaim lokasi tanah yang dimaksud serta telah menggunakan sebagai alat bukti pada gugatan perdata ;
- Bahwa saksi korban HADI SALIMIN membeli lokasi tanah yang terletak Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel.Barra-Baraya Selatan Kec.Makassar kota Makassar dari SOERATMI berdasarkan bukti pembelian berupa Akta Jual Beli Nomor : 1430/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh PPAT Dr.ABD.MUIS, SH,MH, dimana lokasi tanah yang dijual SOERATMI kepada saksi korban HADI SALIMIN telah bersertifikat yaitu SHM No.20146/Bara-Baraya tanggal 17 Oktober 2014 Surat Ukur

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00942/2014 tanggal 15 Oktober 2014 luas 14.358 m2 atas nama pemegang hak SOERATMI dan setelah saksi korban membeli lokasi tanah tersebut maka sertifikat menjadi atas nama saksi korban HADI SALIMIN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1430/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh PPAT Dr.ABD.MUIS, SH,MH;

- Bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel telah dibatalkan sesuai Pengumuman Pembatalan Akta Jual Beli tanggal 14 April 2005 yang diterbitkan oleh Camat Tamalate DRS. CHAIRUL A.TAU yang didasari oleh Surat dari HAJI ISMET MUSTAPHA tertanggal 11 Juni 1991 dengan disetujui oleh SAMPARA DG NYAMPA perihal permohonan pembatalan /pencabutan Akta Jual Beli, namun kemudian ada lagi muncul Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel dimana tidak sesuai dengan arsip/minuta Akta Jual Beli tahun 1991 yang ada di kantor Kecamatan Tamalate berdasarkan Surat Camat Tamalate Nomor : 590/428/KT/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal penjelasan Akta tahun 1991 yang inti isinya yaitu "sesuai arsip Akta di Kecamatan Tamalate tahun 1991 Penomoran, Tanggal, Bulan, Tahun ditulis tangan, tidak diketik, untuk stempelnya tercantum tulisan "CAMAT (C)" ditengah bundaran stempel. ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3084/DCF/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara unsur-unsur cetakan QCS1 & QCS2 dengan dokumen pembanding (KCS) terdapat adanya perbedaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Dan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) buah Cap Stempel PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN TAMALATE bukti (QCS1 & QCS2) yang disebut pada BAB1.A point 1 & 2 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembanding (KCS). ;
- Bahwa adanya tindakan Terdakwa yang telah menggunakan surat berupa Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas yang diduga plasu telah merugikan saksi korban HADI SALIMIN baik itu kerugian materil maupun immateril dimana terhambatnya penjualan tanah/bangunan yang dibangun

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas lokasi tersebut serta akibat adanya gugatan perdata sehingga saksi korban dianggap menjual tanah yang bermasalah hukum, sehingga saksi korban HADI SALIMIN mengalami kerugian yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas nota atau eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Pendapat tertanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM.101/Mks/Eku.2/06/2021, tertanggal 24 Juni 2021 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa H.Ismet Mustapha Alias H.Ismet tersebut dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stanly Pebriyanto Pattiasina, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan polisi saksi sebagai advokat Bapak Hadi Salimin mewakili klien saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena merasa bahwa klien saksi Hadi Salimin telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena dengan dasar karena penggunaan akte palsu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2015 saksi membaca pengumuman dari Ilham Rasyid Patrasai Pengacara Terdakwa di Koran Fajar, yang isinya menyebutkan bahwa dilarang melakukan transaksi atas tanah di Jalan Sungai Saddang (samping SPBU) karena perkara tersebut mau digugat di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Ilham Rasyid Patrasai Pengacara Terdakwa, untuk memasang pengumuman tersebut;
- Bahwa pemilik tanah di Jalan Sungai Saddang (samping SPBU) yang dimaksudkan dalam pengumuman tersebut adalah tanah milik Hadi Salimin, yang masih dikuasai oleh Hadi Salimin sampai sekarang;
- Bahwa Hadi Salimin yang menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi membaca pengumuman dari Ilham Rasyid Patrasai Pengacara Terdakwa di Koran Fajar, saksi kemudian menelusuri dasar kepemilikan Terdakwa pada tanah tersebut dan akhirnya menemukan bahwa Terdakwa diduga menggunakan Akta Jual Beli (AJB) palsu sebagai alas hak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa diduga menggunakan Akta Jual Beli (AJB) palsu sebagai alas hak tanah tersebut karena saksi menemukan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomorannya, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel yang sebelumnya telah dibatalkan berbeda dengan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomorannya, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel telah digunakan oleh Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET untuk mengklaim lokasi tanah yang dimaksud. Padahal Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomorannya, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" tersebut sudah dibatalkan oleh DRS.CHAIRUL ANDI TAU (selaku Camat Tamalate) pada bulan April 2005 atas dasar Surat Permohonan Pembatalan/Pencabutan Akta Jual Beli tertanggal 11 Juni 1991 an. H.ISMET MUSTAPHA tercantum persetujuan an.SAMPARA DG NYAMPA B.DEYA ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat-surat tanah tersebut dari DANI ahli waris Ahmad Bora yang juga dia dapatkan melalui mantan Sekretaris Lurah Rappocini;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang Saksi dapatkan dari DANI ahli waris Ahmad Bora berupa:
 1. Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel atas nama penjual SAMPARA DG NYAMPA BT DEYA dan selaku pembeli H.ISMET MUSTAPHA;
 2. Surat Permohonan Pembatalan/Pencabutan Akta Jual Beli tertanggal 11 Juni 1991 an. H.ISMET MUSTAPHA tercantum persetujuan an.SAMPARA DG NYAMPA B.DEYA ;
 3. Surat Pengumuman atas pembatalan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991, yang dibuat oleh DRS.CHAIRUL ANDI TAU (selaku Camat Tamalate);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel dengan cara melalui kuasa hukumnya bernama Lahaya, mengirimkan Surat Somasi No.13/LH/Advt/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada HADI SALIMIN dan pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa H.ISMET MUSTAPHA alias H.ISMET kembali menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel tersebut sebagai buktinya dalam mengajukan gugatan perdata melawan HADI SALIMIN di Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menggugat Hadi Salimin menggunakan surat tersebut;
- Bahwa akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang saksi katakan sudah dibatalkan tidak dapat skai perlihatkan aslinya karena tidak ada pada saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidik sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hal tersebut, yang saksi ketahui hanya DANI ahli waris Ahmad Bora mendapatkan surat-surat tanah tersebut melalui mantan Sekretaris Lurah Rappocini;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang ditulis tangan yang saksi perlihatkan di kantor polisi adalah berupa fotocopy;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada 2 Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang berbeda versi, saksi langsung melakukan konfirmasi ke kantor camat dengan cara melayangkan surat di tahun 2015 mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa kapasitas apa waktu itu saksi mempertanyakan perihal ke 2 Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang berbeda versi tersebut sebagai legal perusahaan Bapak Hadi Salimin;
- Bahwa setelah bersurat ke kantor camat saksi kemudian bertemu dengan staf kantor camat Tamalate bernama Pak Sikki, yang menjelaskan bahwa semua akte di buku tanahnya yang dibuat di tahun 1991 penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" tidak ada yang diketik;
- Bahwa di dalam buku tanah di kantor camat Tamalate tersebut tidak ada akte yang tertera nama H. Ismet;

Menimbang, bahwa

2. Hadi Salimin, S,E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperoleh Sertifikat Hak Milik untuk tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel.Bara-Baraya Selatan Kec.Makassar kota Makassar, berdasarkan dari Akte Jual Beli (AJB) yang saksi sudah lupa nomornya dan SHM tersebut sudah saksi lakukan balik nama;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari almarhum Ibu Soeratmi pada tahun 2014;
- Bahwa tanah tersebut saat ini separuhnya berupa tanah kosong dan separuhnya sudah dibangun perumahan;
- Bahwa keseluruhan tanah tersebut memiliki luas 1,4 hektar;
- Bahwa saksi yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2015 di Koran Fajar saksi membaca pengumuman dari Ilham Rasyid Patarasai Pengacara Terdakwa , yang isinya menyebutkan bahwa dilarang melakukan transaksi atas tanah di Jalan Sungai Saddang (samping SPBU) karena perkara tersebut mau digugat di pengadilan oleh pemiliknya yaitu Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sPengacara Terdakwa di Koran Fajar, saksi kemudian meminta Stanly (Kuasa Hukum saksi) melaporkan ke polisi;
- Bahwa kapasitas Stanly mewakili saksi dalam melaporkan hal tersebut ke polisi pada saat itu statusnya masih staf bagian legal;
- Bahwa saksi lebih banyak menyerahkan penanganan hal tersebut ke Stanly, kemudian mendapatkan informasi dari salah satu ahli waris Baso Bora bernama Dani, yang mana Dani mendapat informasi dari Pak Basri yang mengatakan bahwa AJB No. 230 pernah ada tapi sudah dibatalkan;
- Bahwa pembatalan tersebut bukan berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" tersebut sudah ada stempel BATAL dibatalkan oleh DRS.CHAIRUL ANDI TAU (selaku Camat Tamalate) pada bulan April 2005 atas dasar Surat Permohonan Pembatalan/Pencabutan Akta Jual Beli tertanggal 11 Juni 1991 an. H.ISMET MUSTAPHA tercantum persetujuan an.SAMPARA DG NYAMPA B.DEYA . Tapi kemudain kami dapat somasi dari Kuasa Hukum Terdakwa yang melampirkan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang Stanly dapatkan dari salah satu ahli waris Baso Bora bernama Dani adalah Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" tersebut sudah ada stempel BATAL;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel.Bara-Baraya Selatan Kec.Makassar Kota Makassar;
- Bahwa lokasi tersebut selanjutnya tetap seperti pertama kali saksi melakukan jual beli karena sebelum membeli saksi selalu mengecek baik-baik dengan datang ke kantor camat atau kantor lurah melihat peta wilayah dan sangat jelas lokasi tanah tersebut masuk ke dalam lokasi Kelurahan Bara-baraya Selatan Kec.Makassar Kota Makassar sesuai juga sebagaimana tertera dalam SHM tanah tersebut;
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" tersebut sudah ada stempel BATAL,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" yang ada stempel BATAL tersebut tertera Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate;
- Bahwa proses jual beli tersebut dilakukan di Notaris Abdul Muis, disaksikan oleh staf notaris pada tahun 2014, namun sebelumnya saksi sudah melakukan pengikatan jual beli dengan Soeratmi beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sebagian masih punya saksi dan separuhnya sudah laku dibangun perumahan;

Penuntut Umum memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" tersebut sudah ada stempel BATAL dan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel;

- Bahwa saksi membayar pajak tanah tersebut dari sejak beli sampai sekarang;
- Bahwa AJB tanah yang saksi dapatkan berupa fotocopy tidak dilegalisir;
- Bahwa Sertifikat tersebut sudah beberapa turunan dari sertifikat awalnya No. 6 tahun 1966 an. Hj. Soeratmi tapi hanya sebagian yang saksi ambil kemudian dipisahkan dan keluar sertifikat dengan nomor berbeda;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa AJB No. 230 digunakan sebagai dasar perkara di pengadilan;
- Saksi tidak mengetahui yang mana yang diajukan sebagai dasar gugatan, apakah AJB 230 yang diketik atau AJB yang ditulis tangan;
- Bahwa saksi tidak datang langsung datang ke kecamatan untuk klarifikasi mengenai AJB tersebut tidak terdaftar atau terdaftar di kecamatan, saksi meminta minta Stanley untuk meluruskan hal tersebut, yang mana kemudian Stanley bersurat ke kantor camat dan mendapat surat balasan dari kantor camat yang menerangkan bahwa semua akte-akte yang keluar pada tahun 1991 penomorannya tidak ada yang diketik melainkan masih ditulis tangan dan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/bulan/tahun ditulis tangan sudah dibatalkan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi tanah yang saksi dibeli dari Hj. Soeratmi terletak di Kelurahan Bara-baraya Selatan, semua dari pembayaran pajak, PJB, SHM, dan pengembalian batas semua dilakukan di daerah Kelurahan Bara-baraya Selatan, disamping itu saksi juga melakukan pengecekan sebelum membeli tanah;

3. Dr. H. Achmad Rizali Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Soeratmi adalah Ibu Kandung saksi;
- Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual beli tanah di Sungai Saddang Ibu Soeratmi masih hidup dan terjadi beberapa kali transaksi dan ada beberapa pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal perolehan tanah tersebut, yang saksi ketahui tanah itu memang sudah ada;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebagian tanah milik Ibu Soeratmi saat ini sudah menjadi perumahan setelah dibeli oleh Hadi Salimin;
- Bahwa saksi tidak membawa PBB tanah tersebut;

4. Badang Dg. Tuju Alias Dg. Badang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orang bernama Ibu Soeratmi karena saksi adalah penjaga tanahnya yang di Jalan Sungai Saddang;
- Bahwa saksi menjaga tanah tersebut dari dulu, namun sekarang sudah tidak lagi karena tanah itu sudah dijual;
- Bahwa dari dulu tanah tersebut adalah milik Ibu Soeratmi;
- Bahwa saksi menjaga tanah tersebut hanya saat kepemilikan Hj. Soeratmi;
- Bahwa ketika saksi menjaga tanah tersebut tidak pernah ada yang mengklaim tanah tersebut selain Hj. Soeratmi;

5. Aksara Alif Raja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan ke depan persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan sengketa tanah di Jalan Sungai Saddang Baru belakang Pertamina, yang mana pada saat itu saksi menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Tanah;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Tanah yang mana menjadi tugas saksi adalah menyimpan dan menjaga warkah dan buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai data yang saksi pegang, tanah tersebut terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Sertifikat Hak Milik No. 6 an. Johani Dg. Kanang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi peralihan hak ke Sitti Aisyah Dg. Saga, setelah itu ada lagi peralihan hak berdasarkan jual beli ke Soeratmi;
- Bahwa lokasi tersebut memiliki luas awal sebesar 46.217 m2 sampai dengan peralihan ke Soeratmi;
 - Bahwa setelah dibeli oleh Soeratmi ada beberapa bagian yang dikeluarkan atau dipecah sertifikatnya dalam beberapa tahun yaitu 768 m2 tanggal 20-3-1989, 4-8-1989 adalah keluar 447 m2, kemudian Seeptember tahun 1990 ada pemecahan lagi seluas 5.203 m2, kemudian di tanggal 5-7-1993 keluar seluas 531 m2, 23-12-1993 dipecah lagi 474 m2, kemudian tanggal 19-10-1995 keluar lagi 563 m2, tahun 2000 keluar lagi 2.244 m2, tanggal 23-10-2000 keluar lagi 369 m2, kemudian tanggal 3-12-2001 dikeluarkan 3 bagian dengan jumlah luas 504 m2, tanggal 5-6-2002 keluar 145 m2. Kemudian terjadi pemblokiran dari kepolisian, setelah itu ada penghapusan catatan perkara sesuai nota dinas pada warkah kemudian dipisahkan lagi 7 bagian jumlahnya seluas 15.272 m2 pada tanggal 17-10-2014, setelah itu ada pencantuman perkara;
 - Bahwa pemecahan 7 bagian seluas 15.272 m2 pada tanggal 17-10-2014, salah satu bagian ada yang beratas nama Soeratmi dan ada AJB untuk Hadi Salimin inilah yang yang memiliki luas 14.358 m2;
 - Bahwa mengenai akte saksi tidak terlalu mengetahui, itu adalah kewenangan PPAT;
 - Bahwa setelah terbit Akte Jual Beli dari Soeratmi beralih ke Hadi Salimin dipecah dari SHM 20334 sampai 20363, setelah pecah baru ada masuk surat ke kantor Pertanahan Kota Makassar untuk dicatatkan perkara, setelah itu tidak ada lagi dan terakhir masih terdaftar bahwa perkara No. 67 tahun 2017 yang terakhir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat atau keberatan dari Terdakwa yang masuk ke BPN mengenai sertifikat tersebut;
 - Bahwa setelah terbit Akte Jual Beli di tanggal 17 oktober 2014 dari Soeratmi beralih ke Hadi Salimin yang kemudian dipecah dari SHM 20334 sampai 20363, setelah terjadi pemecahan baru ada masuk surat ke kantor Pertanahan Kota Makassar untuk dicatatkan perkara terakhir tanggal 16 April 2015 yang sebelumnya sudah ada beberapa perkara juga;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa Sertifikat No. 20146 terletak di Kelurahan Bara-baraya Kecamatan Makassar;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencatatan tanggal 16 April 2015, Sertifikat No. 20146 memiliki luas 14.378 m²;

6. Drs. Chairul A. Tau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi akan terangkan adalah mengenai surat pengumuman bahwa adanya 2 akte yang dibatalkan dibuat atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli oleh pejabat lama Camat Tamalate Arif Hasan yang notabene pada saat itu sudah tidak menjabat dan beliau menyampaikan kepada saksi untuk ditindaklanjuti atas 2 akte yang Arif Hasan batalkan yaitu Akta Jual Beli Nomor : 239/KT/IV/1991 dan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991, atas dasar itulah saksi membuat pengumuman untuk diketahui khalayak ramai untuk diketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lokasi tanah tersebut, karena saksi menjadi Camat Tamalate pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2009, yang mana pada saat itu Kecamatan Tamalate sudah berdiri sendiri baik secara pemerintahan maupun secara administrative. Jadi Kecamatan Rappocini adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Tamalate;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan pemeriksaan saksi di polisi bahwa pada waktu itu saksi diperlihatkan akta jual beli yang menggunakan stempel wedana, ketika saksi dimintai keterangan atas stempel tersebut saksi menerangkan bahwa sejak dulu wilayah kecamatan tidak pernah menggunakan kata wedana mulai dari awal rappocini zaman kerajaan menggunakan istilah kecamatan;
- Bahwa saksi tidak menelusuri apakah akta jual beli tersebut tercatat di kecamatan saksi ketika saksi masih menjabat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Pembatalan Jual Beli tersebut, saksi mengetahui ketika ada orang datang mengaku dari pihak pembeli dan penjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi berani membuat Pengumuman Pembatalan Jual Beli setelah saksi memeriksa buku tanah ternyata bahwa AJB No. 239 dan AJB No. 230 sudah di stabilo merah yang berarti bahwa AJB tersebut sudah dibatalkan dan surat tanah di buku tanah tersebut juga sudah tidak ada; Atas bukti berupa AJB No. 239/230 saksi menerangkan bahwa : Stempel yang digunakan pada saat saksi menjabat adaalah yang ada tulisan Kecamatan, saksi tidak pernah menggunakan stempel yang ada tulisan Wedana. Selain itu penomoran akte juga menggunakan tulisan tangan bukan diketik;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan membatalkan kedua AJB tersebut (AJB No. 239/230), tetapi saksi hanya mengeluarkan surat pengumuman bahwa kedua AJB tersebut sudah dibatalkan;

7. Moh. Basri Alias Basri Alias Dg. Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut saksi ketahui persis lokasinya, berada di wilayah Kecamatan Makassar Kelurahan Bara Baraya Baru;
- Bahwa saksi mengetahui wilayah lokasi tersebut berdasarkan peta lokasi dan bukan dari pemekaran wilayah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akta yang terbit atas wilayah lokasi sengketa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan sengketa tanah dengan Hadi Salimin;
- Bahwa Terdakwa sempat menguasai objek sengketa dari tahun 1991 sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 baru Hadi Salimin masuk ke lokasi Terdakwa langsung membangun;
- Bahwa Terdakwa menegur Hadi Salimin dengan perbuatannya tersebut, Terdakwa meminta diperlihatkan dasar atau surat-surat penguasaan Hadi Salimin atas lokasi tersebut, hanya Hadi Salimin tidak mau perlihatkan;
- Bahwa lokasi milik Terdakwa terletak di Kecamatan Bara-baraya yang terletak di seberang, sedangkan tanah milik Terdakwa terletak di Kecamatan Rappocini, yang mana tanah milik Terdakwa dan Hadi Salimin berbatasan dengan Jalan Sungai Saddang Baru;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tertulis Akta Jual Beli Nomor : 229/KT/IV/1991 dan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 yang berisi cap stempel tertulis wedana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai Cap Stempel yang tertulis "wedana" di dalam Akta Jual Beli Nomor : 229/KT/IV/1991 dan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991, saksi hanya menerima AJB tersebut dan banyak akte-akte tanah Terdakwa yang seperti itu bentuknya;
- Bahwa sewaktu Hadi Salimin datang ke objek sengketa dia tidak mampu memperlihatkan bukti kepemilikannya kepada Terdakwa, malah dia mengarahkan kami ke Lurah Rappocini;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Terdakwa dengan Nomor Persil 9 S2 Kohir 106 C1 terdaftar pada buku C dan buku F di Kelurahan Rappocini;
- Bahwa ketika Hadi Salimin datang menguasai lokasi pada tahun 2015 Terdakwa tidak keluar dari lokasi dan tetap bertahan di tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata kepada Hadi Salimin untuk sertifikat No. 6 yang diperolehnya dari Hj. Soeratmi, tetapi ketika perkara sedang berjalan datang polisi mengambil AJB tersebut dan mengatakan bahwa AJB tersebut palsu. Akte pertama lahir bukan dibuat oleh PPAT Kecamatan tapi dibuat oleh pegawai honorer kecamatan dan setelah diketahui oleh Camat, AJB tersebut diambil dan dimusnahkan. Akhirnya perkaranya berhenti;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 229/KT/IV/1991 tidak ada masalah karena memang posisinya tanahnya berbeda ukurannya tetapi masih dalam 1 hamparan;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ibrahim Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sampara pada tahun 1991 dengan luas 26.400 m2;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan dasar kepemilikan berupa rincik, tetapi saksi lupa nomornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai akte jual beli tersebut dari Terdakwa sendiri sebelum dia berperkara;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan akte jual beli tersebut di tahun 2016 kepada saksi untuk memastikan status tanah tersebut ketika sedang bermasalah dengan Pelita Kasih;
- Bahwa pada tahun 2016 Hadi Salimin belum membangun tanah masih 1 hamparan dengan kasus dengan Pelita Kasih;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 239/KT/IV/1991 dan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 sebagai pembelaan dirinya dan dasar pelaporannya ke Polrestabes dan Polda Sulsel dalam perkara perdata gugatan atas nama Penggugat anaknya Sampara, Tergugat adalah Terdakwa dan Turut Tergugat adalah Camat Tamalate. Terdakwa juga pernah menggunakan AJB tersebut untuk menggugat Hadi Salimin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa akte tersebut pernah dilakukan pembatalan;

2. **Bachtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan mengenai jual beli tanah yang diklaim milik Terdakwa di Jalan Sungai Saddang;
- Bahwa saksi dapat menerangkan mengenai jual beli di Jalan Sungai Saddang karena saksi sudah lama tinggal di Jalan Sungai Saddang sejak tahun 1986 dan saksi 1 rumah dengan Ketua RT setempat dan sering membantu beliau, namun sekitar tahun 2000an saksi sudah pindah dari tempat itu;
- Bahwa saat ini sudah ada bangunan dan yayasan di tempat itu;
- Bahwa pada saat tahun 2005, saksi masih tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa nama Ketua RT yang pernah 1 rumah dengan saksi adalah Pak Pallang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sampara di Jalan Sungai Saddang, karena Sampara Dg. Nyampa sering ikut berkumpul bersama saksi dan warga sekitar, yang mana tanah tersebut sering digunakan bermain bola bercerita bahwa dia sudah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Badang Dg. Tuju alias Dg. Badang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB penjual antara Terdakwa dengan Sampara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangka paslifiks Akta Jual Beli No. 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991, yang memakai stempel PPAT bertuliskan : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE", selaku penjual adalah SAMPARA DG. NYAMPA BT DEYA, dan selaku pembeli adalah H. M. ISMET I MUSTAPHA (surat / Akte yang diduga palsu);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991, yang memakai stempel PPAT bertuliskan : “WEDANA KECAMATAN TAMALATE“, selaku penjual adalah SAMPARA DG. NYAMPA BT DEYA, dan selaku pembeli adalah H. M. ISMET I MUSTAPHA;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi, tanggal 3 Juli 2015 dari Drs. H. LAHAYA, SH, MH (Kuasa Hukum dari H. ISMET MUSTAPHA) kepada Sdr. HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Labaoratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3084/DCF/ VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, terhadap Akte yang diduga palsu (Barang Bukti);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Camat Tamalate No. 590/428/KT/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal : Penjelasan Akta Tahun 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 227/KT/IV/1991, tanggal 26 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 228/KT/IV/1991, tanggal 26 April 1991
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 231/KT/IV/1991, tanggal 29 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 232/KT/IV/1991, tanggal 29 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 140/KT/1973, tanggal 9 April 1973;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1215/KT/1982, tanggal 30 Nopember 1982;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 726/KT/1989, tanggal 26 Desember 1989;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20334 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00389 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 4.638 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkapfoto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20335 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00390 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 965 M2 atas nama HADI SALIMIN
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20336 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00391 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 201 M2 atas nama HADI SALIMIN;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20337 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00392 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 168 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20338 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00393 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 170 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20339 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00394 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20340 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00395 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20341 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00396 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20342 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00397 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20343 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00398 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20344 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00399 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20345 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00400 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20346 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00401 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20347 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00402 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN.;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20348 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00403 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20349 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00404 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 171 M2 atas nama HADI SALIMIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20350 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00405 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 174 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20351 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00406 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20352 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00407 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20353 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00408 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20354 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00409 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20355 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00410 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20356 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00411 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20357 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00412 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20358 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00413 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20359 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00414 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20360 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00415 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20361 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00416 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 165 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20362 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00417 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 1.563 M2 atas nama HADI SALIMIN
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 73.71.040. 009.003-0164.0 atas nama NY. HJ. SOERATMI SALEH;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat KeteranganLurah Bara-Baraya Selatan No. 69 / KBS / KM / IV / 1998, tanggal 1 April 1998;
- 1 (satu) lembarfoto copy legalisir Surat KeteranganLurah Bara-Baraya Selatan No. 597 / 07 / KBBS / VII / 2007, tanggal 26 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Bara-Baraya Selatan No. 593 / 03 / KBBS / I / 2008, tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Bara-Baraya Selatan No. 215 / Ket / KBBS / IX / 2009, tanggal 8 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Camat Rappocini No. 530/13/KRC/I/2010, tanggal 15 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Makassar No. 97 / 2010, tanggal 26 Januari 2010;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas dari BPN Makassar, tanggal 15 Februari 2002;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



3. Menggunakan akte otentik seolah-olah isinya cocok dengan yang sebenarnya, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja manusia atau orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terdakwa H. ISMET adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana disangkakan terhadapnya dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan para saksi telah membenarkan bahwa terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah benar orang yang bernama H. ISMET sebagaimana yang tersebut dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa pada bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar Terdakwa H. ISMET MUSTAPHA alias H. ISMET menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel :”WEDANA KECAMATAN TAMALATE” ditengah bundaran stempel dengan cara melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi No.13/LH/Advt/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada saksi korban HADI SALIMIN dan pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa H. ISMET MUSTAPHA alias H. ISMET kembali menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel :”WEDANA KECAMATAN TAMALATE” ditengah bundaran stempel tersebut sebagai buktinya dalam mengajukan gugatan perdata melawan HADI SALIMIN di Pengadilan Negeri Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur dengan sengaja"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Memakai akte otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan Terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar Terdakwa H. ISMET MUSTAPHA alias H. ISMET menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel dengan cara melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi No.13/LH/Advt/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada saksi korban HADI SALIMIN dan pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa H. ISMET MUSTAPHA alias H. ISMET kembali menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel tersebut sebagai buktinya dalam mengajukan gugatan perdata melawan HADI SALIMIN di Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa atas lokasi tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar yang dahulu termasuk Kecamatan Tamalate, telah terbit Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomoran, tanggal/ bulan/ tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel atas nama penjual SAMPARA DG NYAMPA BT DEYA dan selaku pembeli H. ISMET MUSTAPHA kemudian pada bulan April 2005 pihak pembeli dan penjual menghadap kepada saksi DRS.CHAIRUL ANDI TAU (selaku Camat Tamalate) dan meminta untuk dibuatkan Surat Pengumuman atas pembatalan Akta Jual Belinya tersebut dengan memperlihatkan Surat Permohonan Pembatalan/ Pencabutan Akta Jual Beli tertanggal 11 Juni

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 an. H. ISMET MUSTAPHA tercantum persetujuan an. SAMPARA DG NYAMPA B.DEYA.

Menimbang, bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomorannya, tanggal/ bulan/ tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel yang sebelumnya telah dibatalkan berbeda dengan Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomorannya, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel yang telah digunakan oleh Terdakwa H. ISMET MUSTAPHA alias H. ISMET untuk mengklaim lokasi tanah yang dimaksud serta telah menggunakan sebagai alat bukti pada gugatan perdata;

Menimbang, bahwa saksi korban HADI SALIMIN membeli lokasi tanah yang terletak Jalan Sungai Saddang Baru (samping SPBU) Kel. Bara-Baraya Selatan Kec. Makassar kota Makassar dari SOERATMI berdasarkan bukti pembelian berupa Akta Jual Beli Nomor : 1430/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh PPAT Dr.ABD.MUIS, SH,MH, dimana lokasi tanah yang dijual SOERATMI kepada saksi korban HADI SALIMIN telah bersertifikat yaitu SHM No.20146/Bara-Baraya tanggal 17 Oktober 2014 Surat Ukur No.00942/2014 tanggal 15 Oktober 2014 luas 14.358 m2 atas nama pemegang hak SOERATMI dan setelah saksi korban membeli lokasi tanah tersebut maka sertifikat menjadi atas nama saksi korban HADI SALIMIN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1430/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh PPAT Dr.ABD.MUIS, SH, MH;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomorannya, tanggal/ bulan/ tahun ditulis tangan, yang stempelnya tercantum tulisan : "CAMAT C" ditengah bundaran stempel telah dibatalkan sesuai Pengumuman Pembatalan Akta Jual Beli tanggal 14 April 2005 yang diterbitkan oleh Camat Tamalate DRS. CHAIRUL A.TAU yang didasari oleh Surat dari HAJI ISMET MUSTAPHA tertanggal 11 Juni 1991 dengan disetujui oleh SAMPARA DG NYAMPA perihal permohonan pembatalan /pencabutan Akta Jual Beli, namun kemudian ada lagi muncul Akta Jual Beli Nomor : 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991 yang penomorannya, tanggal/ bulan/ tahun diketik, memakai cap stempel : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE" ditengah bundaran stempel dimana tidak sesuai dengan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arsip/ minuta Akta Jual Beli tahun 1991 yang ada di kantor Kecamatan Tamalate berdasarkan Surat Camat Tamalate Nomor : 590/428/KT/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal penjelasan Akta tahun 1991 yang inti isinya yaitu “sesuai arsip Akta di Kecamatan Tamalate tahun 1991 Penomoran, Tanggal, Bulan, Tahun ditulis tangan, tidak diketik, untuk stempelnya tercantum tulisan “CAMAT (C)” ditengah bundaran stempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3084/DCF/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara unsur-unsur cetakan QCS1 & QCS2 dengan dokumen pembanding (KCS) terdapat adanya perbedaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Dan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) buah Cap Stempel PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN TAMALATE bukti (QCS1 & QCS2) yang disebut pada BAB1.A point 1 & 2 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel pembanding (KCS);

Menimbang, bahwa adanya tindakan Terdakwa yang telah menggunakan akta otentik berupa Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas yang diduga tidak sesuai kebenaran telah merugikan saksi korban HADI SALIMIN baik itu kerugian materil maupun immaterial dimana terhambatnya penjualan tanah/ bangunan yang dibangun di atas lokasi tersebut serta akibat adanya gugatan perdata sehingga saksi korban dianggap menjual tanah yang bermasalah hukum, sehingga saksi korban HADI SALIMIN mengalami kerugian yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Memakai akte otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif serta mengingat seluruh aspek kehidupan Terdakwa, korban dan masyarakat maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN MkS



sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dengan mengingat latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan keadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan juga diakui kepemilikannya oleh saksi korban Hadi Salimin, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya (tidak kooperatif);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Usia Terdakwa sudah 67 Tahun (lansia);
- Terdakwa sedang mengidap penyakit diabetes;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana dalam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H.Ismet Mustapha Alias H.Ismet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangka paslifik Akta Jual Beli No. 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991, yang memakai stempel PPAT bertuliskan : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE", selaku penjual adalah SAMPARA DG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMPA BT DEYA, dan selaku pembeli adalah H. M. ISMET I MUSTAPHA (surat / Akte yang diduga palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 230/KT/IV/1991 tanggal 27 April 1991, yang memakai stempel PPAT bertuliskan : "WEDANA KECAMATAN TAMALATE", selaku penjual adalah SAMPARA DG. NYAMPA BT DEYA, dan selaku pembeli adalah H. M. ISMET I MUSTAPHA;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi, tanggal 3 Juli 2015 dari Drs. H. LAHAYA, SH, MH (Kuasa Hukum dari H. ISMET MUSTAPHA) kepada Sdr. HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Labaoratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3084/DCF/ VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, terhadap Akte yang diduga palsu (Barang Bukti);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Camat Tamalate No. 590/428/KT/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal : Penjelasan Akta Tahun 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 227/KT/IV/1991, tanggal 26 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 228/KT/IV/1991, tanggal 26 April 1991 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 231/KT/IV/1991, tanggal 29 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 232/KT/IV/1991, tanggal 29 April 1991;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 140/KT/1973, tanggal 9 April 1973;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1215/KT/1982, tanggal 30 Nopember 1982;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 726/KT/1989, tanggal 26 Desember 1989;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20334 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00389 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 4.638 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkapfoto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20335 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00390 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 965 M2 atas nama HADI SALIMIN

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20336 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00391 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 201 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20337 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00392 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 168 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20338 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00393 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 170 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20339 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00394 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20340 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00395 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20341 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00396 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20342 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00397 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20343 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00398 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20344 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00399 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20345 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00400 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20346 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00401 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20347 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00402 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN.;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20348 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00403 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 112 M2 atas nama HADI SALIMIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20349 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00404 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 171 M2 atas nama HADI SALIMIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20350 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00405 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 174 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20351 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00406 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20352 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00407 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20353 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00408 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20354 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00409 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20355 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00410 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20356 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00411 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20357 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00412 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20358 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00413 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20359 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00414 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20360 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00415 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 90 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20361 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00416 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 165 M2 atas nama HADI SALIMIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 20362 / Kel. Bara-Baraya Selatan tanggal 16 April 2015 Surat Ukur No. 00417 / 2015 tanggal 14 April 2015 Luas 1.563 M2 atas nama HADI SALIMIN
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang P
- ajak Bumi dan Bangunan NOP : 73.71.040. 009.003-0164.0 atas nama NY. HJ. SOERATMI SALEH;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat KeteranganLurah Bara-Baraya Selatan No. 69 / KBS / KM / IV / 1998, tanggal 1 April 1998;
- 1 (satu) lembarfoto copy legalisir Surat KeteranganLurah Bara-Baraya Selatan No. 597 / 07 / KBBS / VII / 2007, tanggal 26 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Bara-Baraya Selatan No. 593 / 03 / KBBS / I / 2008, tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Bara-Baraya Selatan No. 215 / Ket / KBBS / IX / 2009, tanggal 8 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Camat Rappocini No. 530/13/KRC/I/2010, tanggal 15 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Makassar No. 97 / 2010, tanggal 26 Januari 2010;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas dari BPN Makassar, tanggal 15 Februari 2002;

Dikembalikan kepada saksi korban Hadi Salimin.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H., Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 821/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Susena, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)